



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN  
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 07  
TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN PENJUALAN  
DAN PENGEDARAN MINUMAN KERAS

SKRIPSI

*Ditujukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Menempai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Etika dan Tata Negara*

Oleh:

ASHIKA YANTI HARAHAF  
NIM. 1410300026  
PRODI HUKUM TATANEGAR

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN  
DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 07  
TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN PENJUALAN  
DAN PENGEDARAN MINUMAN KERAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Hukum Tatanegara*

Oleh:

**ASMIKA YANTI HARAHAP  
NIM. 1410300036  
PRODI HUKUM TATANEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN PENJUALAN  
DAN PENGEDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

ASMIKA YANTI HARAHAH

NIM. 14103 00036

Pembimbing I

Ahmatuljau, M.Ag  
NIP.19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Johan Alamsyah, SH.,MH  
NIP.19710920199903 1 001

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN

2018

Hal : Skripsi

ASMIKA YANTI HARAHAP

Padangsidempuan, Juni 2018

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum IAIN Padangsidempuan  
Di  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Asmika Yanti Harahap** yang berjudul **Analisa Hukum Islam Terhadap Terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Dan Penedaran Minuman Keras Di Kota Padangsidempuan**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

PEMBIMBING I

Ahmatniar, M.Ag  
NIP.19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Johan Alamsyah, SH, MH  
NIP. 19710920 199903 1 001

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Asmika Yanti Harahap  
NIM : 1410300036  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi bagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 06 Juli 2018

Saya yang Menyatakan,



*Asmika*  
Asmika Yanti Harahap  
NIM. 1410300036

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asmika Yanti Harahap

NIM : 1410300036

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Analisa Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Dan Pengedaran Minuman Keras**

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisa Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Dan Pengedaran Minuman Keras**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : Juni 2018  
Yang menyatakan



**ASMIKA YANTI HARAHAP**  
NIM. 1410300036




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-email: [fasih.141nsp@gmail.com](mailto:fasih.141nsp@gmail.com)


**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Asmika Yanti Harahap  
NIM : 1410300036  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota  
Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 Larangan  
Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras


Ketua


  
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 0014


Sekretaris


  
Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19861223 201503 1004

Anggota

  
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 0014

  
Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19861223 201503 1004

  
Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.  
NIP. 19630907 199103 1 001

  
Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Jum'at, 06 Juli 2018  
Pukul : 14.00 s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 78,75(B)  
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3,64 (Tiga Koma Enam Empat)  
Predikat : Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-email: [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 2018/In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota  
Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2005 Tentang  
Larangan Penjualan dan Penedran Minuman Keras


Ditulis Oleh : Asmika Yanti Harahap

NIM : 1410300036

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat- syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 16 Juli 2018  
Dekan,

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan Dan Penedaran Minuman Keras.**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sekaligus selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Asnah, MA selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Derminda Dalimunte, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Johan Alamsyah, SH,.MH selaku Dosen Pembimbing II, sekaligus Penasehat Akademik yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan kepada

peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan nasehat kepada saya mulai semester 1 sampai terselesainya skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Bapak Yusri, M.A selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam hal meminjamkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Orangtua saya tercinta, Ayahanda (Uspan Harahap) dan Ibunda (Nursiana Siregar) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.
8. Adik (Nur Bulan Harahap) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
9. Sahabat-Sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara II. Yang telah memberi dukungan kepada peneliti, Andika, Ali, Hapni, Hilda, Putri, Bibah, Refli, Elli, Ilfah, Cahaya, Rahma Pulungam, Indah dan Mujahid/ah lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara teman-teman saya Rahma Sari, Eka, Desi dan lainnya yang telah memberi motivasi kepada penulis.
11. Rekan-rekan tercinta di kos Gultom (Maya, Patma, Nisa, kak Hajar) dan adik-adik kos, rekan-rekan Mahasiswa KKL dan rekan-rekan Musyrifah yang tidak bisa disebut satu persatu.
12. Keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skirpsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2018

Asmika Yanti Harahap

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

## 1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandenganhurufdalamtransliterasi inisebagiandilambangkandengan huruf, sebagiandilambangkandengantandadansebagian lain dilambangkandenganhurufdantandasekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal rangkap, dan vokal rangkap panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— / /	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dan i
وْ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis atas
اِ... اِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>nya</i>	ī	i dan garis di bawah
اُ... اُ...	<i>Dommah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalaupun pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, *syaddah* atau *datasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. *Hamzah*

Dinyatakan didepanDaftarTransliterasi Arab-Latin bahwahamzahditransliterasikandenganapostrof.Namun, itu hanyaterletak di tengahdandiakhir kata.Bilahamzahitudiletakkandiawal kata, iatidak dilambangkan, karenadalamtulisan Arab berupaalif.

## 7. **Penulisan Kata**

Padadasarnyasetiap kata, baik*fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulisterpisah.Bagi kata-kata tertentu yang penulisannyadenganhuruf Arab yang sudahlazimdirangkaikandengankata lain karenaadahurufatau harakat yang dihilangkanmakadalamtransliterasi ini penulisan kata tersebutbisadilakukandenganduacara: bisa dipisah perkata danbisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertakan dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

Nama : Asmika Yanti Harahap  
Nim : 1410300036  
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG  
LARANGAN PENJUALAN DAN PENGEDARAN MINUMAN KERAS

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras” adapun permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah aspek-aspek politik hukum yang terkandung di dalam peraturan daerah dan perspektif hukum Islam terhadap peraturan daerah tersebut. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis dan mengupas peraturan daerah untuk melihat aspek-aspek politik hukum yang terkandung di dalam peraturan daerah dan perspektif hukum Islam terhadap peraturan daerah tersebut, dalam penelitian ini penulis memfokuskan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di daerah Kota Padangsidempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan hukum Islam dan peraturan daerah. Sumber data yang diperoleh dari sumber primer yaitu yang diperoleh tidak melalui perantara adalah al-Qur’an, hadits, Peraturan Daerah dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang relevan dengan judul penelitian, yang kemudian dilakukan analisis peraturan daerah dengan hukum Islam agar diketahui gambaran umum peraturan daerah, aspek-aspek politik hukum yang terkandung di dalam peraturan daerah dan perspektif hukum Islam terhadap peraturan daerah tersebut.

Dari uraian yang dikemukakan dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa gambaran dari peraturan daerah tersebut adanya peraturan daerah ini bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat serta untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman keras. Aspek-aspek politik hukum yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut yaitu adanya konsederen yang dimana timbul adanya kebolehan maupun pembatasan terhadap minuman keras yang terdapat dalam Bab III Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras. Perspektif Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah adalah belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam karena kandungan dari Pasal 3 masih ada iming-iming pembolehan terhadap penggunaan minuman keras yang beralasan untuk hal pengobatan, sedangkan dalam Islam sangat melarang minuman keras.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSILITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I.PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Batasan Istilah.....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Kerangka Teori.....	15
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II.MINUMAN KERAS DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian Minuman Keras.....	28
B. Dasar Hukum Minuman Keras.....	28
C. Klasifikasi Minuman Keras.....	32
D. Prinsip-prinsip Ajaran Islam .....	35
E. Kulliyat Al-Khamsah .....	40
1. Perlindungan Terhadap Agama.....	40
2. Perlindungan Terhadap Nyawa .....	42
3. Perlindungan Terhadap Akal .....	43
4. Perlindungan Terhadap Keturunan/Kehormatan.....	45
5. Perlindungan Terhadap Harta Benda .....	46
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN PENJUALAN DAN PENGEDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN .....</b>	<b>48</b>
A. Profil Kota Padangsidimpuan.....	48
1. Sejarah Berdiri Kota Padangsidimpuan.....	48
2. Letak Geografis Kota Padangsidimpuan .....	50

3. Demografis dan Sosiologis .....	52
B. Gambaran umum Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan.....	55
BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN PENJUALAN DAN PENGEDARAN MINUMAN KERAS .....	59
A. Gambaran Umum Peraturan Daerah .....	59
B. Aspek-aspek Politik Hukum dalam Peraturan Daerah.....	63
1. Kebolehan dan Pembatasan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras .....	63
2. Tujuan Peraturaan Daerah.....	64
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah .....	65
1. Minuman Keras .....	65
2. Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras .....	66
3. Tujuan Larangan .....	68
BAB V : PENUTUP .....	69
1. Kesimpulan.....	69
2. Saran-saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suatu Peraturan Daerah dibuat di setiap wilayah merupakan sebagai peraturan masing-masing wilayah tersebut untuk menertibkan masyarakat maupun pemerintah setempat. Suatu Peraturan Daerah itu merupakan produk hukum dan Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>1</sup> Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidimpuan, dalam pasal 1 ayat (e) memuat pengertian minuman keras atau disebut juga dengan Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung

---

<sup>1</sup>Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 37.

etanol.<sup>2</sup>Pengaruh buruk minuman keras terhadap pemuda lebih besar dikarenakan faktor internal maupun faktor eksternal yang mengakibatkan rusaknya akal dan pikiran dan berdampak di kehidupan sosialnya.

Pemuda sering juga disebut “generasi muda”, merupakan istilah demografis dan sosiologis dalam konteks tertentu. Peranan pemuda dalam masyarakat dan bangsa telah digariskan dalam GBHN, yaitu : (1) pengembangan generasi muda dipersiapkan untuk kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, dengan memberi bekal keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi patriotisme, idealisme, kepribadian dan budi yang luhur. (2) pengembangan wadah pembinaan generasi muda seperti sekolah, organisasi fungsional pemuda seperti KNPI, Pramuka, organisasi olahraga dan lain-lain.

Kedudukan pemuda dalam masyarakat adalah sebagai makhluk moral, makhluk sosial. Artinya beretika, bersusila, dijadikan sebagai barometer moral kehidupan bangsa dan pengoreksi.<sup>3</sup>Namun, pemuda sekarang ini kurang memahami dan kurang mengetahui bahaya dari hal-hal negatif yang sering terjadi di lingkungannya seperti minuman keras. Minuman keras dapat membuat pikiran yang meminumnya menjadi mengkhayal dan bagi yang menjualnya akan mendapatkan dosa karena banyak menimbulkan mudharat daripada maslahat untuk masyarakat.

---

<sup>2</sup>Lihat Pasal 1 ayat (e) Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.

<sup>3</sup>Monandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung : PT ERESKO-Anggota IKAPI, 1995), hal. 107.

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *Syirk*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Para ahli seperti Maclever, J.L.Gillin, dan J.P. Gillin sepakat, bahwa adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Untuk arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial, mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.<sup>4</sup>

Peran generasi muda dan masyarakat yakni salah satunya untuk membangun ketertiban, menjalankan peraturan-peraturan, patuh terhadap hukum yang ditetapkan dan diberlakukan didaerahnya masing-masing khususnya di Kota Padangsidimpuan. Masyarakat saat sekarang ini masih belum paham atau belum mengetahui bahaya dari minuman keras yang makin merajalela beredar di lingkungan masyarakat, yang dimana minuman ini dapat menimbulkan mudharat seperti bagi peminum lebih cenderung akan membuat keributan dan berefek kepada ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat setempatnya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 63

Sesuai tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang dapat diuraikan kepada lima tujuan yang disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*. Lima tujuan itu adalah, *Pertama*, memelihara agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. *Kedua*, memelihara jiwa. Untuk tujuan memelihara jiwa Islam melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut diancam dengan hukuman *qishash*. *Ketiga*, memelihara akal. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling baik, dibanding makhluk lain dan manusia dianugrahi akal. *Keempat*, memelihara keturunan. Untuk memelihara kemurnian keturunan, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinahan serta perbuatan lain yang mengarah kepada perzinahan tersebut. *Kelima*, memelihara harta benda dan kehormatan.

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki. Semua yang menjadi kepentingan hidup manusia dapat dibagi tiga yaitu kepentingan primer atau kepentingan pokok (*al-dharuriyat*), kepentingan sekunder (*al-hajiyat*), dan kepentingan tersier atau kepentingan pelengkap, penyempurna (*al-tahsiniyat* atau *al-kamaliyat*).<sup>5</sup>

Jahatnya minuman keras dikecam semua agama di seluruh dunia, tetapi para korban Bacchus, sang Dewa Anggur, mampu menyuap para petinggi agama dan

---

<sup>5</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), hal. 66-67.

politik untuk memanipulasi perintah yang tertera dalam kitab-kitab mereka dengan membuat penafsiran sendiri-sendiri. Mereka membelokkan arti perintah Allah tentang minuman keras demi keuntungan diri mereka.<sup>6</sup>

Tahapan ini juga mempunyai akibat ekonomis. Kebanyakan orang yang sumber utama penghidupannya berupa penjualan khamr, harus membawa pesan untuk mencari komoditi-komoditi lainnya. Sejak Wahyu Alqur'an menyebutkan bahwa khamr itu memiliki keburukan dan dosa yang lebih besar daripada manfaatnya. Dengan demikian, dalam beberapa kasus, gambaran lengkap peristiwa kemunduran organis yang sangat terjadi dewasa ini, seperti rasa malu yang parah, ketakutan yang membabi buta, ketersitaan serta epilepsi alkoholis, jarang sekali terjadi. Hal ini akan membantu menunjukkan kepada umat Islam secara keseluruhan aspek-aspek baru keburukan dan dosa khamr yang telah dijeneralisasikan Alqur'an dalam wahyunya yang lebih awal.<sup>7</sup>

Khamar adalah "air anggur" yang sudah meragi dan dari bahasa Arami, arti khamar itu ialah menutup, menyembunyikan atau mengaburkan dan merupakan perasan dari anggur dan kemudian dibiarkan meragi.<sup>8</sup> Khamar secara harfiah artinya tertutup. Selanjutnya kata khamar dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba : Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, (Bandung : Komp. Cijambe Indah, 2004), hal. 169.

<sup>7</sup>Malik Badri, *Islam and Alcoholism*, ( Bandung, Risalah Bandung, 1983), hal. 42-44.

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 174.

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 114.



Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan ada yang diolah dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka kemasan berupa benda padat, cair, maupun gas, bahkan ada yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi di pemakai. Larangan atas mengonsumsi khamar, berlaku pula bagi para produsen dan pengedar atau pedagangnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan hadis riwayat Muslim setiap yang memabukkan berarti khamar dan setiap khamar hukumnya haram dan berdasarkan hadis riwayat Hakim jauhilah khamar (miras), karena sesungguhnya khamar itu, sumber (biang) keburukan dan berdasarkan hadis riwayat An Nasai tidak masuk surga orang yang durhaka dan pecandu khamar (miras) dan juga berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar sesungguhnya dari anggur dapat dibuat khamar, dari madu dapat dibuat khamar, dari kurma kering dapat dibuat khamar dan dari gandum dapat dibuat khamar dan saya melarang kalian semua dari semua yang memabukkan.<sup>11</sup> Seperti di dalam hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah juga yang mengatakan “Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan”.

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hal. 115.

<sup>11</sup>M. Ali Hasan, *op.cit.*, hal. 178-179.

Para ulama yakni Imam Malik, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, bahwa khamar (miras) semuanya diharamkan. Demikian juga kaum syiah mengharamkan semua minuman keras.<sup>12</sup>

Penjualan dan pengedaran minuman keras yang telah menjadi realita terkini bagi umat Islam di seluruh dunia khusus umat Islam di Kota Padangsidempuan menuntut adanya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum. Penjualan dan pengedaran minuman keras tidak luput dari penyalahgunaan penggunaan minuman keras itu oleh pihak tertentu untuk memuaskan dirinya secara melawan hukum dengan cara merugikan banyak orang.

Ada banyak jenis minuman beralkohol yang sering dikonsumsi, salah satunya adalah tuak. Tuak adalah minuman tradisional beralkohol yang dikategorikan minuman keras golongan B dan C, dimana golongan B yaitu minuman keras yang mengandung kadar alkohol diatas 3% sampai 20% sedangkan golongan C yaitu minuman keras yang mengandung kadar alkohol diatas 20% sampai dengan 55%.<sup>13</sup>

Barangkali jalan yang diperkirakan untuk mengurangi bahaya minuman keras dapat dilakukan dengan cara memusnahkan jenis minuman yang dipandang membahayakan, yang ada dipasaran bebas, penjualan minuman beralkohol yang kadarnya di bawah 0 % harus berdasarkan resep dokter, dan menindak tegas semua pihak yang terlibat, baik para produsen, pengedar, maupun pemakai dan tidak kalah pentingnya para penegak hukum yang mentolerir perbuatan yang membahayakan itu.

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hal. 180-181.

<sup>13</sup>Pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan.

Mengingat pentingnya peranan pemerintah terhadap penegakan hukum di Indonesia, diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk mengaturnya. Setelah timbul gejolak dalam masyarakat mengenai minuman keras, maka keluarlah Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dari Keputusan Presiden ini tersirat, seolah-olah minuman keras itu bukan barang haram. Minuman keras masih tetap diakui keberadaannya dalam masyarakat kita, hanya pengendaliannya dan pengawasannya yang perlu diatur. Di dalamnya disebutkan, minuman keras disebutkan terbagi dalam tiga golongan. Golongan A berkadar alkohol 1-5 persen, golongan B berkadar 5-20 persen dan golongan C 20-55 persen.

Golongan B dan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Sedangkan golongan A (bir dan sejenisnya) masih bebas beredar tanpa pengawasan. Golongan B dan C dilarang dijual di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan ditempat tertentu lainnya. Dengan Keputusan Presiden tersebut ada kesan seolah-olah bir dan sejenisnya, tidak membahayakan. Menurut penelitian salah seorang ahli, bir mengandung alkohol kurang lebih 3,5 persen. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, bahwa negara-negara yang bertugas mencegah minuman keras, telah memasukkan bir dalam daftar minuman terlarang yang harus diperangi.<sup>14</sup>

Dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, setiap daerah diwajibkan untuk

---

<sup>14</sup>M. Ali Hasan, *op.cit.*, hal. 185-186.

membahas dan menetapkan peraturan yang sama sesuai susunan Peraturan Daerah masing-masing, agar terwujudnya tujuan dari Keputusan Presiden tersebut demi kemaslahatan bersama. Salah satu Peraturannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan.

Kedua peraturan ini sama-sama bertujuan untuk mengurangi tingkat masyarakat dalam hal menggunakan, menjual maupun mengedarkan minuman keras ini. Di dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tersebut disebutkan, minuman keras disebutkan terbagi dalam tiga golongan. Golongan A berkadar alkohol 0-3 persen, golongan B berkadar 3-20 persen dan golongan C 20-55 persen. Penggolongan minuman keras antara Keputusan Presiden dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan ini kadar alkoholnya hampir sama, hanya perbedaannya di bagian golongan A dan B.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penulis memandang penting melakukan penelitian pustaka terhadap aspek-aspek politik seperti penipuan publik dan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pelanggaran penjualan dan penedaran minuman keras, dan penelitian tersebut penulis lakukan dalam skripsi berjudul “ Analisis Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras”.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat dipahami aspek-aspek politik yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras di Kota Padangsidempuan serta sanksi yang patut dijatuhkan oleh otoritas penegak hukum yang berwenang terhadap pelaku kejahatan, untuk memperkuat analisis di kelembagaan perguruan tinggi Islam, penulis melengkapi pembahasan skripsi ini dengan pandangan-pandangan dalam hukum Islam terkait dengan larangan penjualan dan pengedaran minuman keras di Kota Padangsidempuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum dari Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras ?
2. Apa saja aspek-aspek politik hukum yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras ?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran umum dari Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek politik hukum yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Menambah wawasan penulis yang ingin memperdalam pengetahuan tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras.
2. Kontribusi pemikiran dalam khazanah ilmu hukum dan hukum islam mengenai larangan penjualan dan pengedaran minuman keras menurut hukum yang berlaku di Kota Padangsidempuan.

## E. Batasan Istilah

Istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini memiliki arti sebagai berikut :

1. Dalam konsep Islam, syari'at (Hukum Islam) secara etimologi berarti jalan yang membekas menuju air karena sudah sering dilalui, tetapi dipakaikan dalam pengertian sehari-hari sebagai sumber air yang selalu diambil orang untuk keperluan hidup mereka. Menurut terminologi agama adalah apa yang digariskan/ditentukan oleh Allah dalam agama untuk pengaturan hidup para hamba-Nya.<sup>15</sup>
2. Larangan, berarti “perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan”, sedangkan larang berarti “memerintah supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu”. Berkaitan dengan penelitian skripsi ini, penulis menyimpulkan larangan adalah perintah untuk tidak berbuat sesuatu dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum penjualan dan pagedaran minuman keras.<sup>16</sup>
3. Minuman keras atau disebut juga dengan minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak mematahkan bahan lain atau tidak maupun yang

---

<sup>15</sup>Busthanul Arifin, *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU*, ( Jakarta : Universitas Yarsi, 1999), hal. 35-36.

<sup>16</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hal. 640.

diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung etanol.<sup>17</sup>

4. Penjualan adalah proses, cara, perbuatan menjual.<sup>18</sup> Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu.
5. Tempat penjualan minuman keras adalah tempat untuk melakukan jual beli atau transaksi minuman beralkohol dalam kemasan maupun eceran baik untuk diminum langsung ditempat maupun ditempat lain.<sup>19</sup>
6. Pengedaran Minuman Keras adalah setiap usaha untuk memproduksi, menyimpan, dan memasukkan, mendistribusikan dan menyalurkan minuman beralkohol kepada pihak lain, orang atau badan baik yang bersifat komersial maupun non komersial.
7. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan adalah Peraturan yang mengatur seluruh aktifitas masyarakat khususnya kedai-kedai atau toko-toko Penjual Minuman Keras di Kota Padangsidempuan, baik yang resmi atau tidak resmi, yang dinyatakan berlaku pada tanggal 27 Oktober 2005 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5.

---

<sup>17</sup>Lihat Pasal 1 ayat (e) Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.

<sup>18</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hal. 478.

<sup>19</sup>Lihat Pasal 1 ayat (g) Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.



## **F. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan hasil penelusuran kepustakaan yang mempunyai kesamaan judul dan topik bahasan dengan penelitian skripsi ini, guna menjelaskan otentisitas dan orisinalitas penelitian skripsi ini.

Renni Sartika melakukan penelitian skripsi berjudul Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional dengan Sarana Hukum Pidana (studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta), memfokuskan kajian pada eksistensi aturan hukum Pidana Positif dalam Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Tradisional. Penelitian ini menggunakan sarana Hukum Pidana yang diterapkan kasus tersebut yaitu undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

Rizmalani Syawitri melakukan penelitian skripsi berjudul Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di kawasan Citra Niaga Kota Samarinda, memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol di kawasan Citra Niaga Kota Samarinda. Adapun pengawasan dan

penertiban penjualan minuman beralkohol yang beredar di daerah itu dibantu oleh Satpol PP dan pihak Kepolisian dengan cara melakukan razia secara rutin.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelusuran di Kepustakaan IAIN Padangsidimpuan mengenai penelitian terdahulu terkait judul skripsi ini, penulis tidak menemukan penelitian yang sama ataupun mirip dengan penelitian skripsi ini. Bahkan tidak ditemukan adanya penelitian skripsi yang terkait dengan pembahasan hukum penjualan dan pengedaran minuman keras.

## **G. Kerangka Teori**

Minuman keras atau disebut juga dengan minuman beralkohol adalah minuman diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak mematahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung etanol. Penggolongan minuman keras dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2005 yaitu:

1. Minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol dapat digolongkan kepada :
  - a. Minuman keras golongan A yaitu minuman keras yang mengandung kadar alkohol 0% sampai dengan 3%.

---

<sup>20</sup>Rizmalani Syawitri, "Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di kawasan Citra Niaga Kota Samarinda", (eJournal Ilmu Administrasi Negara, volume 3, No.2, 2015).

- b. Minuman keras golongan B yaitu minuman keras yang mengandung kadar alkohol diatas 3% sampai dengan 20%.
  - c. Minuman keras golongan C yaitu minuman keras yang mengandung kadar alkohol diatas 20% sampai 55%.
2. Minuman tradisional beralkohol seperti tuak, cuka dan lain-lain yang sejenis dikategorikan minuman keras golongan B dan C.

Dalam menciptakan peraturan daerah yang efisien, yaitu teratur, adil, terbuka dan melindungi masyarakat, diterapkanlah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol dan juga ada Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai masalah penyalahgunaan minuman keras, alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal antara lain :

1. Pasal 300 KUHP

Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- di hukum :

- a. Barangsiapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
- b. Barangsiapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya 18 tahun.
- c. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minuman-minuman yang memabukkan.

- d. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- e. Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- f. Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.

## 2. Pasal 492 KUHP

- a. Barangsiapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintang jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain di hukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp.375,-.
- b. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia di hukum kurungan selama-lamanya dua minggu.

## 3. Pasal 536 KUHP

- a. Barangsiapa nyata mabuk ada dijalan umum, di hukum denda sebanyak-banyaknya Rp.225,-.
- b. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum satu tahun, sejak ketetapan hukum yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau

pelanggaran yang ditorsangkakan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

- c. Kalau pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam satu tahun sesudah keputusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua minggu.
- d. Kalau pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya didalam satu tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

#### 4. Pasal 537 KUHP

“Barangsiapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata dibawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp.1.500,-“.

#### 5. Pasal 538 KUHP

“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur 16 tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi Rp.4.500,-“.

#### 6. Pasal 539 KUHP

“Barangsiapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam

dengan pidana kurungan paling lama 12 hari atau pidana denda paling tinggi Rp.370,-.<sup>21</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan tentang pengawasan terhadap penjualan dan pengedaran minuman keras juga diatur dalam Bab VIII Pasal 13, yang dimana kepala daerah menunjuk pejabat untuk pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini dan juga sudah diatur mengenai ketentuan tindak Pidana terdapat pada Bab VI Pasal 11 yang memiliki dua ayat, yaitu :

1. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,- ( Tiga puluh juta rupiah ).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.<sup>22</sup>

Kegiatan penjualan dan pengedaran minuman keras yang rawan dengan pelanggaran dan kejahatan perlu dijaga dengan penegakan hukum. Kejahatan dalam penjualan dan pengedaran minuman keras adalah dapat merusak psikologis bagi yang membeli maupun yang mengonsumsi minuman keras tersebut. Oleh karena itu, akhir-akhir ini kampanye antinarkoba diseluruh tanah air khususnya dikota-kota besar digerakkan oleh pihak pemerintah.

Kelihaian pelaku kejahatan penjualan dan pengedaran minuman keras dapat mengakibatkan tindak semua kejahatan penjualan dan pengedaran minuman keras itu

---

<sup>21</sup>R, Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, ( Bogor : Politeia, 1995), hal. 345.

<sup>22</sup>Lihat Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.

dapat dengan mudah terdeteksi oleh hukum atau dibuktikan secara hukum. Kejahatan dalam hal ini dapat mengakibatkan terbentuknya generasi yang hancur dikarenakan kurangnya moral sebab sudah terikat atau sudah terjamah oleh orang-orang yang bersangkutan. Kejahatan penjualan dan pengedaran minuman keras dapat bersifat samar dan tidak jelas untuk dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga penegakan hukumnya seringkali tidak tepat dan tuntas.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>23</sup> Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengadakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya.

Berdasarkan objeknya, penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Objek penelitian ini adalah masalah larangan penjualan dan pengedaran minuman keras di Kota Padangsidempuan, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (*library research*). Penulis akan menelusuri ketentuan hukum mengenai larangan penjualan dan pengedaran minuman keras di Kota

---

<sup>23</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3.

Padangsidempuan. Penelusuran akan lebih diutamakan kepada hukum positif yang berlaku di Kota Padangsidempuan terkait penjualan dan pedaran minuman keras dan pendapat para ahli mengenai penjualan dan pedaran minuman keras, serta penelusuran terhadap ketentuan hukum Islam untuk melengkapi pembahasan skripsi ini.

## **2. Data dan Sumber Data**

Data sekunder merupakan data tunggal dalam penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder berasal dari sumber penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan-bahan hukum tertulis, yang terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis formal, yaitu peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Bahan hukum primer mempunyai kedudukan utama dalam penelitian ini. Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah :

- 1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol.
- 2) Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan.
- 3) Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai masalah penyalahgunaan minuman keras, alkohol atau tindak pidana minuman keras.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang merupakan hasil karya ahli hukum dan ahli hukum Islam di bidangnya masing-masing yang relevan dengan penelitian ini. Literatur yang digunakan untuk memperkaya penelitian ini, antara lain adalah :

- 1) Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2003.
- 2) Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Siyasa*. Jakarta : AMZAH, 2011.
- 3) Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasa*. Bandung : Citapustaka Perintis, 2011.
- 4) Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009.
- 5) Baharuddin, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan Kota Padangsidempuan*. Padangsidempuan, Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006.
- 6) Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- 7) Busthanul Arifin, *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta : Universitas Yarsi, 1999.

- 8) Chatibul Umam Abu Hurairah, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahibil al-Arba'ah*. Jakarta : Darul Ulum Pers, 2000.
- 9) <https://www.kaskus.co.id/thread/532fe2d3a1cb17633e00000c/mengenal-10-jenis-nama-jenis-minuman-beralkohol/>.
- 10) Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- 11) Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- 12) Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- 13) Malik Badri, *Islam dan Alkoholisme*. Bandung: Risalah Bandung, 1983.
- 14) M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- 15) M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba : Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*. Bandung : Komp. Cijambe Indah, 2004.
- 16) M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*. Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- 17) Monandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung : PT ERESKO-Anggota IKAPI, 1995.
- 18) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.

- 19) Rizmalani Syawitri, *Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di kawasan Citra Niaga Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Administrasi Negara, volume 3 No.2, 2015.
  - 20) Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
  - 21) Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.
  - 22) Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
  - 23) Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*. Jakarta : Balai Pustaka : 2001.
  - 24) Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan sekunder, antara lain :

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poewadarmanta;
- 2) Kamus Hukum karangan J.C.T Simorangkir dkk.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo.

### **3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik menseleksi seluruh data dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada. Data yang memenuhi

kriteria dan berhubungan dengan masalah yang dikaji, dikumpulkan dan diolah. Data tersebut ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut ini :

- a. Deduktif, yaitu menggunakan data yang bersifat umum untuk menyusun kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu menggunakan data-data yang bersifat khusus untuk menyusun kesimpulan khusus.
- c. Deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan data yang bersifat informatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan literatur (*content analysis*) sebagai metode analisis data. Seluruh data dianalisis guna mencapai kejelasan mengenai masalah penelitian. Analisa data (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan menegaskan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kajian teori tentang minuman keras dalam hukum Islam. Hal ini dibahas untuk mengetahui pengertian minuman keras, dasar hukumnya, klasifikasinya, pengertian hukum Islam dan penjelasannya.

Bab III merupakan penjelasan tentang gambaran umum dari Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras di Kota Padangsidempuan. Hal ini dibahas untuk mengetahui apa saja yang termasuk dan terkandung di dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan tersebut.

Bab IV merupakan penjelasan tentang analisa hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras. Hal ini di bahas untuk mengetahui lampiran peraturan daerah, kulliyat Al-Khamsah, aspek-aspek politik hukum dalam Peraturan Daerah dan Perspektif Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah.

Bab V merupakan penjelasan tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### MINUMAN KERAS DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Minuman Keras

Minuman yaitu segala jenis benda cair yang diminum.<sup>24</sup> Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengeedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan, dalam pasal 1 ayat (e) memuat pengertian minuman keras atau disebut juga dengan Minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung etanol.<sup>25</sup>

Khamar berasal dari kata *khamara-yakhmiru-khamran* dengan arti menutupi dan menyembunyikan atau merahasiakan bukti. Artinya, khamar dapat merubah perasan buah yang manis menjadi keasaman dan bau. Dalam tafsir al-Fakhrurrazi bahwa etimologi dari lafaz khamar mempunyai dua arti.<sup>26</sup> Pertama, disebutkan khamar karena menutup akal dan merubahnya dan kedua disebut khamar karena berubah bau perasan buahnya.

---

<sup>24</sup>Abu Bakr Jabir al-Jaziri, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2003), hal. 817.

<sup>25</sup>Lihat Pasal 1 ayat (e) Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengeedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.

<sup>26</sup>Ali Imran Sinaga, *Fikih bagian kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasah, Dilengkapi dengan hadis-hadis yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad SAW*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011), hal, 105.

Disamping itu, khamar dapat juga didefinisikan sebagai setiap minuman yang memabukkan dan merusak akal. Pendefinisian tersebut terdapat di dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir *al-Munir* menyatakan bahwa khamar adalah setiap minuman yang memabukkan dan merusak akal. Demikian juga dalam tafsir *al-Jami'li Ahli 'an Alquran, al-Mizan fi Tafsir alquran*, dan lain-lain.

Menurut Imam Abu 'Abdullah al-Mazaniy, Jumhur Ulama salaf dan lainnya berpandangan bahwa setiap minuman yang memabukkan (sejenisnya) haram meminumnya sedikit atau banyak, mentah ataupun masak (ada anggur yang diperas untuk dijadikan khamar tanpa dimasak dan ada pula yang dimasak) walaupun setetes. Para ulama kufah berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama tersebut bahwa jika sedikit tidak memabukkan dan meminum perasan anggur yang dimasak tidaklah haram.<sup>27</sup>

## **B. Dasar Hukum**

Minuman yang dinyatakan oleh syara' haram diminum seperti khamar. Dalam ajaran agama Islam, hubungan jinayah dan siyasah antara sesama manusia secara horizontal adalah senantiasa dalam memperkuat hubungan kepada Allah SWT secara vertikal (ibadah). Ajaran Islam menyatupadukan kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi, dan hubungan itu tidak boleh dipisahkan (didikotomikan).

Pada hakikatnya politik islam dan hukum islam bukanlah sesuatu yang baru, karena hukum islam dan politik islam telah ada bersamaan dengan lahirnya

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 106.

prinsip-prinsip ajaran Islam. Dikatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan fikih siyasah atau politik islam itu sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>28</sup>

Sistem politik Islam dan Hukum Islam meletakkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman utama (tertinggi) dalam setiap aktifitas politik, sehingga hukum-hukum tentang minuman keras diambil dari kedua pedoman utama ini. Sebagaimana diperintahkan Allah dalam QS Al-Baqarah ayat (219), sebagai berikut :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : “mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Diharamkan menurut kesepakatan para ulama meminum air yang dicampur dengan khamr. Karena unsur khamr hakikatnya tidak akan hilang dengan dicampur pada benda lain. Maka peminumnya harus dita'zir dan mendapat hukuman had apabila kandungan khamr lebih banyak dari air. Hal ini

<sup>28</sup>Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal, 23.



serupa dengan pendapat madzhab Hanafi yang mengharamkan memakan roti yang diadon dengan khamr.<sup>29</sup>

Senada dengan perintah tersebut, Allah SWT juga berfirman di dalam QS Al-Maidah ayat 90, sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sebagaimana juga ditegaskan di dalam firman-Nya di dalam QS An-Nisa ayat 43 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا  
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ  
أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah

<sup>29</sup> Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Pustaka Ilmu, Jakarta, 2012). hal. 64.

mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Nabi saw bersabda :

كل مسكر خمر و كل خمر حرام [رواه احمد و البخارى و مسلم]

Artinya :

“Apa saja yang memabukkan adalah khamar, dan semua khamar adalah haram.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).<sup>30</sup>

Nabi saw bersabda :

لعن الله الخمر, وشاربها, وساقياها, وبياعها, ومبتاعها, وعاصرها, ومعتصرها, وحاملها, والمحمولة اليه, واكل ثمنها. [ابو داود والحاكم واسناده صحيح]

Artinya :

“Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pembawanya, pemerasnya, pembawanya, pengantarnya, dan pemakan harganya (pemetik laba dari hasil penjualannya).” (Abu Daud dan Hakim. Derajat sanad hadits ini shahih.

Para ulama yakni Imam Malik, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, bahwa khamar (miras) semuanya diharamkan. Demikian juga kaum syiah mengharamkan semua minuman keras. Sedangkan pendapat ulama Mazhab Hanafi hanya mengharamkan khamar yang dibuat dari anggur saja. Sedangkan khamar yang dibuat dari bahan lainnya dihalalkan, asal jangan banyak meminumnya dan jangan sampai mabuk dan untuk keperluan obat.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 56.

<sup>31</sup>Suyuthi pulungan, *op.cit.*, hal. 180-181.

### C. Klasifikasi

Dewasa ini, sesuatu yang memabukkan yaitu khamar didefinisikan secara sempit, yaitu hanya sebatas pada minuman yang memabukkan, seperti anggur dan tuak. Namun zaman modern ini telah melahirkan lebih banyak lagi macam-macam atau jenis-jenis minuman keras lainnya.

Untuk memberi penjelasan aspek hukum penjualan dan pengedaran minuman keras, penulis perlu menjelaskan klasifikasi minuman keras secara umum. Klasifikasi minuman keras secara umum merupakan jenis-jenis atau macam-macam pembagian dari minuman keras, yang dapat dijelaskan dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

1. Anggur adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari anggur jenis *Vitis vinifera* dan kadar alkoholnya berkisar di antara 8-15% biasanya disebut sebagai wine buah (fruit wine). Jenis-jenis dari wine (anggur) yaitu red wine, white wine, rose wine, sparkling wine, sweet wine, fortified wine.
2. Brendi adalah minuman anggur hasil distilasi dan memiliki kadar alkohol berkisar 40-60%. Bahan baku brendi bukan hanya anggur melainkan juga *pomace* (ampas buah anggur sisa pembuatan minuman anggur atau fermentasi sari buah).
3. Wiski adalah minuman beralkohol hasil dari fermentasi sereal yang mengalami proses *mashing* (dihaluskan, dicampur air serta dipanaskan) dan hasilnya melalui proses distilasi sebelum dimatangkan dengan cara disimpan di dalam tong kecil dari kayu.

4. Bir adalah minuman beralkohol yang melalui proses *brewing* karena bahan yang digunakan berbeda antara satu tempat dan lainnya. Kadar alkohol bir biasanya berkisar antara 4-6%.
5. Vodka adalah sejenis minuman beralkohol berkadar tinggi, bening, dan tidak berwarna yang biasanya disuling dari gandum yang difermentasi dan kadar alkoholnya berkisar 35-60%.
6. Sampanye adalah minuman anggur putih bergelembung yang dihasilkan di kawasan Champagne di Perancis. Umumnya terbuat dari anggur *pinot noir*, sampanye yang berkualitas bagus mempunyai warna kekuningan dan biasanya diminum pada acara khusus-khusus seperti perayaan tahun baru dan kemenangan kejuaraan olahraga F1.
7. Jagermeister adalah sejenis liqueur dengan kandungan alkohol 35% dengan rasa herbal. Pada tahun 1934 resep liqueur ini dikembangkan, dan pertama dijual sebagai obat untuk mengobati segala penyakit dari batuk sampai pencernaan.
8. Sake adalah sebuah minuman beralkohol dari Jepang yang berasal dari hasil fermentasi beras.
9. Rum adalah minuman beralkohol hasil *fermentasi* dan *distilasi* dan *molase* atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula.

10. Absinthe adalah minuman beralkohol yang diberi perisa *adas* atau *anise*. Minuman ini hasil distilasi daun-daunan seperti adas, fennel, apsintus, ketumbar, pala, dll dan kandungan alkoholnya mencapai 68%.<sup>32</sup>

#### **D. Prinsip-prinsip ajaran Islam**

Untuk mengatur kehidupan manusia dibutuhkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang merujuk dari Al-qur'an, yang di kategorikan sebagai berikut:

##### 1. Kedudukan Manusia di atas Bumi

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi (Q.S.Al-Baqarah/2:30).

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. (Q.S.An-Nur/24:55).

---

<sup>32</sup> <https://www.kaskus.co.id/thread/532fe2d3a1cb17633e00000c/mengenal-10-jenis-nama-jenis-minuman-beralkohol/>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 09.31 WIB.

Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadaNya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. (Q.S.An-Naml/27:62).

## 2. Prinsip Manusia Sebagai Umat Yang Satu

Manusia itu adalah umat yang satu. (Q.S.Al-Baqarah/2:213).

Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. (Q.S.Al-Hujurat/49:13).<sup>33</sup>

## 3. Prinsip Menegakkan Kepastian Hukum Dan Keadilan

Sesungguhnya Allah swt menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (Q.S.An-Nisa/4:58).

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang berkhianat. (Q.S.An-Nisa/4:105).

---

<sup>33</sup> Suyuthi pulungan, *op.cit.*, hal. 6.

#### 4. Prinsip Kepemimpinan

Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.(Q.S.An-Nisa/4:59).

Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.(Q.S.Asy-Syu'ara/26:150-152).

#### 5. Prinsip Musyawarah

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Q.S.Asy-Syu'ara/42:38).

#### 6. Prinsip Persatuan

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. (Q.S.Ali-Imran/3:103).

#### 7. Prinsip Persamaan

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-sukupaya kamu saling kenal mengenal.(Q.S.Al-Hujurat/49:13).

#### 8. Prinsip Hidup Bertetangga

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.(Q.S.An-Nisa/4:2).

#### 9. Prinsip Tolong Menolong dan Membela yang Lemah

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S.Al-Maidah/5:2).

#### 10. Prinsip Perdamaian dan Peperangan

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah.(Q.S.Al-Anfal/8:61).

#### 11. Prinsip Ekonomi dan Perdagangan

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Q.S.Al-Baqarah/2:275).

#### 12. Prinsip Administrasi dalam Perikatan

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika saling percaya memercayai, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan



amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya.  
(Q.S.Al-Baqarah/2:283).<sup>34</sup>

### 13. Prinsip Membela Negara

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepadaNya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(Q.S.At-Taubah/9:39).

### 14. Prinsip Hak-hak Asasi

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak atas milik pribadi dan mencari nafkah
- c. Hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi
- d. Hak berpendapat dan berserikat
- e. Hak kebebasan beragama
- f. Hak persamaan
- g. Hak kebebasan<sup>35</sup>

### 15. Prinsip Amal Makruf dan Nahi Munkar

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada makruf, dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah.(Q.S.Ali-Imran/3:110).

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 11.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal, 12.

## 16. Prinsip Dalam Menetapkan Para Pejabat

Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kamu pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (dapat diserahi amanat). (Q.S.Al-Qashash/28:26).

Dalam hal jual beli menurut Islam ada beberapa syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu sebagai berikut :

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu bangkai, *khamar* dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
3. Milik seseorang. Barang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>36</sup>

Dalam syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram yaitu yang dibolehkan dan yang dilarang. Hikmahnya ialah untuk menguji, mana di antara hamba Allah ini yang taat kepada-Nya dan mana yang tidak taat. Di samping itu juga untuk memudahkan hamba-Nya memperoleh kebaikan (pahala) di sisi-Nya, karena apabila seseorang menjauhkan diri dari yang diharamkan dalam rangka mentaati Allah swt maka ia mendapat nilai kebaikan (pahala) sebagaimana ia mendapat pahala karena

---

<sup>36</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hal. 118.

melaksanakan perintah-Nya.<sup>37</sup> Mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang dilarang akan sama-sama mendapat nilai kebaikan. Demikian pula dalam hal halal dan haram itu.

## **E. Kulliyat Al-Khamsah**

### **1. Perlindungan Terhadap Agama**

Memelihara agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji, dan mempertahankan kesucian agama merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.<sup>38</sup>

Islam menjaga hak dan kebebasan yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Untuk orang-orang nonmuslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan Alqur'an menjadikan salah satu sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan beribadah.

---

<sup>37</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hal. 166.

<sup>38</sup>Suparman Usman, *log.cit.*, hal. 66.

Maka jelaslah toleransi Islam dalam interaksinya yang baik, muamalahnya yang lembut, perhatiannya mengenai hubungan dengan tetangga dan juga toleran dalam masalah perasaan kemanusiaan yang besar, yakni dengan kebaikan, rahmat, dan kemurahan hati. Islam menetapkan bahwa orang-orang kafir *dzimmi* di negara Islam yang tunduk kepada kaum muslimin memiliki hak dan kewajiban seperti kaum muslimin. Pemerintah wajib menjaga seluruh rakyat dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang juga diterapkan kepada kaum muslimin, maka batasan-batasan islami tidak boleh dijatuhkan terhadap masalah yang tidak diharamkan untuk mereka.<sup>39</sup>

Perlindungan Islam kepada hak-hak harta nonmuslim merupakan memelihara harta dalam Islam merupakan maslahat yang sangat urgen maka Allah menjaminnya dengan hukum-hukum yang dapat merealisasikan kesempurnaan kesejahteraan dengan menggunakan harta tersebut, hingga sampai kepada penggunaan yang benar agar dengan harta tersebut dapat melaksanakan misinya dalam kehidupan dan menjadi sesuatu seperti yang dikehendaki Allah, yakni sebagai alat membangun dan sumber anugrah/bantuan, bukan sebagai kekuatan untuk menghancurkan atau media kedzaliman dan kedengkian.<sup>40</sup>

Hak privasi dan sosial untuk tiap individu menurut syariat adalah hak yang berhubungan dengan pribadi dan kehidupannya dalam bermasyarakat.

---

<sup>39</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, ( Jakarta : AMZAH, 2009), hal. 6.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 11.

Dari segi konstruktif, Islam menerapkan hak-hak sosial seseorang yang ditanggung oleh pemerintah, yang berkewajiban untuk memperhatikan semua urusan dan menjamin hidup dan penghidupan yang terhormat dan layak baginya.<sup>41</sup>

## 2. Perlindungan Terhadap Nyawa

Untuk memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut diancam dengan hukuman *qishash*.<sup>42</sup> Islam mengatur segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak asasi manusia. Islam membentuk masyarakatnya diatas fondasi dan dasar menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Sangat jelas hikmah Allah swt dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh) nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhnya. Kemudian Allah swt mengaruniakan nikmat-nimat-Nya, lalu memuliakan dan memilih manusia. Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah swt sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 14.

<sup>42</sup>Suparman Usman, *log.cit.*, hal. 66.

sumber-sumber kerusakan/kehancuran.<sup>43</sup> Jadi dengan adanya syariat Allah swt ini kita sebagai hamba-Nya mesti mensyukuri atas segala nikmat yang telah Dia berikan, jangan di sia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna seperti mengonsumsi, menjual maupun mengedarkan minuman keras ataupun hal-hal buruk lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan, aborsi, peledakan, pengeboman, dan lainnya.

### 3. Perlindungan Terhadap Akal

Yang membedakan manusia dengan makhluk lain, adalah manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling baik, dibanding makhluk lain dan manusia dianugrahi akal. Oleh karena itu akal perlu dipelihara dan yang merusak akal perlu dilarang. Aplikasi pemeliharaan akal ini antara lain larangan minum *khamr* (minuman keras), dan minuman lain yang dapat merusak akal karena *khamr* dan minuman tersebut dapat merusak dan menghilangkan fungsi akal manusia.<sup>44</sup>

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah swt disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Asal (dasar/fondasi) seseorang adalah amalnya, dan kebaikan agamanya adalah kehormatan akalnya. Melalui

---

<sup>43</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *op.cit.*, hal. 22.

<sup>44</sup>Suparman Usman, *op.cit.*, hal. 67.

akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat. Maka manusia mengoperasikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk.

Untuk melawan dosa dan mencegah kejahatan, maka diantara hak syara' atas akal adalah untuk memberikan sanksi atas pelanggaran sebab atau faktor perlindungan. Karenanya, syariat Islam memberikan sanksi kepada peminum *khamr* dan pengguna obat-obatan terlarang, apapun jenisnya, dari dan dengan nama atau ciri apa pun.<sup>45</sup>

Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan dan masyarakat tempat dia hidup pun akan didominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa sayang, cinta dan ketenangan. Manusia pun akan merasakan aman atas harta, jiwa, kehormatan dan kemerdekaan mereka.

Islam menyeru kaum mukminin agar memiliki akal yang bisa memberi petunjuk dan terjaga dari kesia-siaan, serta memiliki kekuatan dahsyat yang

---

<sup>45</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *op.cit.*, hal. 91-94.

bisa menjaga akal tersebut dari sikap ikut-ikutan dan lemah dalam berpendapat, selalu bimbang dan melakukan taklid yang melemahkan.<sup>46</sup>

#### 4. Perlindungan Terhadap Keturunan/Kehormatan

Untuk memelihara kemurnian keturunan, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinaan serta perbuatan izin yang mengarah kepada perzinaan tersebut.<sup>47</sup> Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka serta terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.<sup>48</sup>

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 98.

<sup>47</sup> Suparman Usman, *op.cit.*, hal. 67.

<sup>48</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *op.cit.*, hal. 131.



Perhatiannya ini tampak dalam sebagian besar cara yang digunakan untuk menjaga dan melindungi kehormatan yang telah kita bicarakan dalam pembahasan sebelumnya, juga dalam banyak bidang lain, terutama dalam hal mengabaikan lima peraturan atau sistem rusak yang ditetapkan di dalam banyak syariat masa kini, yaitu :<sup>49</sup>

- a. Sistem adopsi
- b. Sistem pemberian pengakuan kepada anak kandung
- c. Sistem pemberian pengakuan
- d. Sistem *khulu'* (pencabutan nasab anak kandung)
- e. Sistem hilangnya nasab seorang wanita setelah menikah

#### 5. Perlindungan Terhadap Harta Benda

Aplikasi pemeliharaan harta benda antara lain pengakuan hak pribadi, pengaturan mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dsb. Pengharaman riba, larangan penipuan, larangan mencuri, ancaman hukuman bagi pencuri dsb.<sup>50</sup>Harta merupakan salah satu kebutuhan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 143-144.

<sup>50</sup> Suparman Usman, *op.cit.*, hal. 67.

dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harta dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut yaitu, *pertama*, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslimin) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli. *Kedua*, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang *mubah*, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah.

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang dititipkan-Nya pada alam sebagai anugrah ilahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya. Dan pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta, yakni harta dari hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau strata tertentu.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN PENJUALAN DAN PENGEDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

### **A. Profil Kota Padangsidimpuan**

#### **1. Sejarah Berdiri Kota Padangsidimpuan**

Pada masa kedudukan Jepang, kota Padangsidimpuan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti hingga Indonesia merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan, kota ini ditetapkan sebagai ibu Kota Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957.

Kota Padangsidimpuan sebagaimana kota yang berkembang lainnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dirintis oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan (almarhum Drs. M. Nurdin Nasution) pada tahun 1960, membangun prasarana jalan untuk menata kota agar penduduk tidak terpusat pada wilayah yang padat. Kiranya tidak berlebihan apabila dikatakan pada masa inilah diletakkan dasar-dasar perencanaan Kota Padangsidimpuan seperti yang ada sekarang. Pada masa ini pula dibangun Masjid Raya yang menjadi salah satu kebanggaan kota, demikian pula lapangan olahraga (sekarang sudah tutup), serta munculnya tempat pemukiman baru dan berbagai fasilitas lainnya seperti

perkantoran, seperti Kampung Marancar, Kampung Losung, Ujung Padang, dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

Sejalan dengan derap pembangunan, kota ini yang pada mulanya merupakan bagian dari kecamatan Padangsidempuan, ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982, yang terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Padangsidempuan Selatan (memiliki delapan kelurahan) dan Kecamatan Padangsidempuan Utara (memiliki dua belas kelurahan). Secara geografis wilayah Kota Padangsidempuan memiliki kedudukan strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Dari segi potensi pertanian, industri dan perdagangan serta pariwisata, Kota Padangsidempuan memiliki prospek yang baik bagi pemenuhan pasar dalam dan luar negeri.

Memperhatikan alasan-alasan *spatial* (keruangan), kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, maupun pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maupun penyelenggaraan otonomi daerah, maka kota administratif Padangsidempuan ditingkatkan statusnya menjadi Kota Padangsidempuan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Baharuddin, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*, (Padangsidempuan, Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006), hal. 12

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 15.

Untuk mengganti PP Nomor 32 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Padangsidempuan.

Pada tanggal 17 Oktober 2001, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden meresmikan Padangsidempuan menjadi Kota dan pada tanggal 9 November 2001, Gubernur Sumatera Utara T.Rizal Nurdin, melantik Drs. Zulkarnain Nasution sebagai pejabat walikota Padangsidempuan, setelah sebelumnya menjabat walikota administratif Padangsidempuan. Jabatan Walikota Padangsidempuan secara definitif kemudian diamanahkan kepada beliau sejak tanggal 21 November 2002 untuk masa bhakti 2002-2007, berdasarkan hasil Pemilihan Walikota di DPRD Kota Padangsidempuan.

Pada waktu berdirinya, sebagian wilayah Kota Padangsidempuan berasal dari wilayah kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Padangsidempuan Utara, (2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, (3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, (4) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, dan (5) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

## 2. Letak Geografis Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan terletak pada garis  $1^{\circ} 28' 19''$  s.d  $01^{\circ}18'07''$  Lintang Utara dan  $99^{\circ}18'53''$  s.d  $99^{\circ}20' 35''$  Bujur Timur. Lokasi wilayah Kota Padangsidempuan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan

Padangsidempuan Barat).<sup>53</sup> Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Padangsidempuan Timur), Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Barat/Timur, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padangsidempuan Timur.

Luas wilayah Kota Padangsidempuan adalah 11.456,66 ha, dengan luas daratan 11,86 Km<sup>2</sup> yang dikelilingi oleh beberapa bukit. Kota Padangsidempuan tergolong daerah beriklim sedang yang dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Sebagaimana kabupaten/kota lainnya, Kota Padangsidempuan mempunyai dua musim, yaitu musim panas (kemarau) yang terjadi pada bulan Maret sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi bulan September sampai dengan Februari.

Melihat keadaan alam dapat disimpulkan bahwa Kota Padangsidempuan memiliki tanah yang subur dan merupakan daerah /areal pertanian yang potensial. Hal ini didukung oleh daerah daratan dan bukit-bukitnya dengan ketinggian antara 260-1100 meter di atas permukaan laut. Kemudian daerah ini dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai, diantaranya Sungai Batang Ayumi, Sungai Rukkare, Sungai Batang Angkola, Sungai Sibontar, Sungai Batang Kumal, Sungai Sipogas. Sungai ini memiliki peran strategis untuk irigasi pertanian, sumber air bersih dan pembangkit tenaga listrik.

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua merupakan daerah yang paling luas, mencapai 40,78% dari seluruh wilayah Kota Padangsidempuan. Pada

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 17.

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua masih banyak terdapat lahan kosong yang sangat memungkinkan untuk diproduktifkan.

Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Kecamatan Padangsidempuan Selatan merupakan daerah yang padat dan sempit, karena daerah ini merupakan daerah perkotaan.

Kota Padangsidempuan membujur dari Barat Laut ke Tenggara di punggung pegunungan Bukit Barisan di lembah Gunung Lubuk Raya. Suhu rata-rata antara 23°C dengan kelembaban rata-rata 78 %-90 %.

### 3. Demografis dan Sosiologis

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2004 berdasarkan pencatatan P4B sebesar 168.536 jiwa dari 5 kecamatan dan 79 desa dan kelurahan, dengan rumah tangga sebanyak 36.262 serta rata-rata banyaknya anggota rumah tangga sebesar 4,65 dengan kepadatan sekitar 1.470/Km<sup>2</sup>.

Penduduk Kota Padangsidempuan tahun 2004 menurut jenis kelamin adalah bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebesar 84.776 jiwa atau sebesar 50,30% dibanding penduduk laki-laki yang berkisar 83.776 jiwa atau sebesar 49,70%.<sup>54</sup>

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Desa dan Kelurahan adalah untuk daerah Urban/Kota sebesar 102.373 jiwa atau 50,76% dan penduduk pedesaan/rural adalah sebesar 66.163 jiwa atau 39,26%. Sedangkan persentase

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 20.

penduduk miskin Kota Padangsidempuan 14,02%. Secara keseluruhan Kota Padangsidempuan mempunyai 58 desa dan 20 kelurahan.

Jumlah penduduk Kota Padangsidempuan menurut agama yang dihitung berdasarkan persentase yaitu agama Islam sebesar 90,21%, agama Katolik sebesar 0,67%, agama Kristen lainnya sebesar 0,01%.

Selanjutnya, dari sisi lembaga legislatif Anggota DPRD Kota Padangsidempuan hasil Pemilu tahun 2004 berjumlah 25 orang yang terdiri dari 4 fraksi, masing-masing adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Bintang Reformasi dan Fraksi Gabungan.

25 orang anggota DPRD Kota Padangsidempuan tersebut berdasarkan latar belakang Partai terdiri dari 9 orang Fraksi Partai Golkar, 5 orang Fraksi PPP, 5 orang Fraksi Partai Bintang Reformasi dan 6 orang Fraksi Gabungan.

Keadaan masyarakat Kota Padangsidempuan bersifat heterogen. Diantaranya suku Batak Tapanuli selatan (Mandailing, Angkola dan Sipirok), Batak Toba, Batak Simalungun, Jawa, Padang, Nias, Aceh dan lain-lain serta etnis keturunan Tionghoa.

Dalam berkomunikasi, masyarakat Kota Padangsidempuan, selain berbahasa Indonesia mereka juga menggunakan bahasa Mandailing. Karenanya tidak mengherankan bila hampir semua penduduk di daerah ini mampu berbahasa Mandailing, termasuk komunitas dari etnis lain. Di lain pihak banyak kosa kata dari berbagai bahasa etnis lain yang berdomisili di Padangsidempuan masuk kedalam bahasa Mandailing tersebut. Sementara itu, tutur-tutur dalam



budaya Padangsidempuan merupakan jalur penghubung yang menguatkan ikatan kekeluargaan sehingga menciptakan suatu kekerabatan yang erat.

Dapat pula dijelaskan bahwa dalam budaya masyarakat Kota Padangsidempuan menyangkut kekerabatan dalam konteks geneologis dikenal istilah *dalihan natolu* yang menggambarkan struktur kekerabatan. Sesuai dengan maknanya kekerabatan dibagi kepada tiga struktur, yaitu (1) *mora*, semua pihak famili dari garis saudara laki-laki ibu atau pihak mertua dari seorang laki-laki, (2) *anak boru*, semua famili dari pihak suami atau keluarga pihak laki-laki yang memperisteri anak gadis pihak keluarga lain, (3) *kahanggi*, sebarisan, orang-orang yang semarga atau sewarisan.

Ketiga kelompok ini memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing, tetapi tetap terjalin kerjasama yang baik, terutama dalam menghadapi *siluluton* (peristiwa kemalangan) dan *siriaon* (peristiwa/upacara kegembiraan).

Namun tiga dasa warsa terakhir ada gejala yang mesti diwaspadai, yaitu tidak begitu antusiasnya masyarakat terutama dari kalangan muda untuk malakukan kegiatan *martarombo*. Dikarenakan nilai etika yang semakin longgar dan sikap permisif akan mendorong terjadinya perubahan perilaku yang biasanya bersifat negatif.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 29.

## **B. Gambaran umum Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan**

Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan dirancang, dibuat, ditetapkan dan disahkan dikarenakan mengingat dan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, yang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang berada di atasnya. Tujuan ditindaklanjuti dan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan berguna untuk menciptakan kemaslahatan bersama baik terhadap masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri.

Dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, setiap daerah diwajibkan untuk membahas dan menetapkan peraturan yang sama sesuai susunan Peraturan Daerah masing-masing, agar terwujudnya tujuan dari Keputusan Presiden tersebut demi kemaslahatan bersama. Salah satu Peraturannya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan.

Kedua peraturan ini sama-sama bertujuan untuk mengurangi tingkat masyarakat dalam hal menggunakan, menjual maupun mengedarkan minuman keras ini. Di dalam Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun

2005 tersebut disebutkan, minuman keras disebutkan terbagi dalam tiga golongan. Golongan A berkadar alkohol 0-3 persen, golongan B berkadar 3-20 persen dan golongan C 20-55 persen. Penggolongan minuman keras antara Keputusan Presiden dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan ini kadar alkoholnya hampir sama, hanya perbedaannya di bagian golongan A dan B.

Berdasarkan Pasal 3, 4 dan 5, penjualan dan pengedaran minuman keras yang mengandung kadar alkohol golongan A dapat dilakukan di wilayah Daerah apabila telah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk menjual atau mengedarkan di wilayah daerah dari Kepala Daerah. Sedangkan minuman keras golongan B dan C tidak dapat walau telah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Penggunaan alkohol golongan A digunakan untuk kepentingan pengobatan dengan persyaratan harus ada izin atau rekomendasi maupun keterangan dari Kepala Daerah atau Pejabat Teknis.<sup>56</sup> Pemberian izin itu pun dikuatkan dengan Bab IV tentang Perizinan Pasal 6.

Pemberian izin harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan harus di daftar ulang sekali dalam setahun.<sup>57</sup> Walaupun izin sudah diberikan, namun izin yang telah diterbitkan itu, setiap saat dapat dicabut berdasarkan :

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 3,4, dan 5 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.

<sup>57</sup> Lihat Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.

- a. Permintaan sendiri si pemegang izin
- b. Akibat diterbitkannya izin tersebut menimbulkan keresahan dan kegelisahan di lingkungan sekitarnya.
- c. Apabila persyaratan yang telah ditetapkan ternyata tidak lengkap atau tidak memenuhi ketentuan.<sup>58</sup>
- d. Pemegang izin melanggar ketentuan atau peraturan lain yang mengatur tentang hal yang sama.

Berdasarkan Bab VI Ketentuan Pidana Pasal 11 menyatakan bahwa setiap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,-<sup>59</sup> apabila tidak ada denda, mungkin Pelanggaran Tindak Pidana Minuman Keras semakin banyak dan semakin tidak terkontrol.

Setiap pelanggaran yang terjadi Penyidik sudah ditentukan dan dijelaskan di dalam Bab VII Penyidikan Pasal 12 yaitu Penyidik itu berupa Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyidik dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan Peraturan Peurndang-undangan yang berlaku.<sup>60</sup>

Seorang penyidik harus benar-benar bertanggung jawab atas tugas dan

---

<sup>58</sup> Lihat Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.

<sup>59</sup> Lihat Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.

<sup>60</sup> Lihat Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Penedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.

wewenang yang diembannya. Setiap Tindak Pidana Pelanggaran terjadi sudah ada antisipasi dengan adanya pengawasan dari pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah langsung.<sup>61</sup> Sistem pengawasannya harus lebih diperhatikan atau harus terkontrol agar tidak ada yang merasa terugikan atas pelanggaran tindak pidana minuman keras ini. Pemerintah Kota Padangsidempuan merancang dan membuat Peraturan Daerah ini berharap agar setiap orang dapat mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

---

<sup>61</sup> Lihat Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.

## **BAB IV**

### **ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN PENJUALAN DAN PENGEDARAN MINUMAN KERAS**

#### **A. Gambaran Umum Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2005 dibuat dan disahkan disebabkan merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi yaitu Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol yang bertujuan untuk diterapkan di Kota Padangsidimpuan sesuai hasil musyawarah para anggota dewan dengan berbagai pertimbangan yang mengutamakan kemaslahatan bersama.

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidimpuan dengan rahmat yang Maha Esa dan Walikota Padangsidimpuan Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap Penjualan dan Pengedaran Minuman beralkohol.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidimpuan.

2. Bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan Minuman Keras dan peredarannya dipandang perlu membuat suatu aturan pelarangan dan pengedarannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini dibuat untuk mengingat kepada peraturan yang lebih tinggi sampai kepada peraturan yang lebih rendah yaitu UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sampai kepada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan dan Walikota Padangsidempuan memutuskan menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Daerah Kota Padangsidempuan.

Peraturan Daerah ini terdiri dari IX Bab dan 15 Pasal. Bab I yang terdiri dari Pasal 1 merupakan Ketentuan Umum yang membahas tentang daerah, pemerintah daerah, kepala daerah, DPRD, Minuman Keras, Tempat Penjualan Minuman Keras dan Pengedaran Minuman Keras. Bab II yang terdiri dari Pasal 2 membahas tentang Penggolongan Minuman Keras yang dimana golongan minuman keras ada tiga yaitu golongan A berkadar 0%-3%, golongan B berkadar 3%-20% dan golongan C berkadar 20%-55% dan minuman tradisional beralkohol seperti tuak, dan lain-lain.

Bab III terdiri dari Pasal 3,4, dan 5 yang membahas tentang Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras yang dimana minuman keras yang beralkohol

golongan A dapat dilakukan di wilayah daerah apabila telah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan memperoleh izin untuk menjual atau mengedarkan di wilayah daerah dari Kepala Daerah.<sup>63</sup> Sedangkan golongan B dan C tidak dapat dilakukan di wilayah daerah walau telah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 dan 4 penjualan minuman alkohol untuk kepentingan pengobatan dan dengan persyaratan harus ada izin atau rekomendasi maupun keterangan dari Kepala Daerah atau Pejabat Teknis.

Bab IV yang terdiri Pasal 6,7 dan 8 yang membahas tentang Perizinan yang dimana penuaian minuman beralkohol yang mengandung kadar alkohol golongan A harus memperoleh izin kepada kepala daerah yang ditunjuk dengan cara mengajukan permohonan dan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Izin yang telah ada dapat diperpanjang dengan cara daftar ulang sekali dalam setahun dan izin dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan persetujuan kepala daerah yang ditunjuk.

Bab V yang terdiri dari Pasal 9 dan 10 yang membahas tentang Penolakan dan Pencabutan Izin yang dimana permohonan izin dapat ditolak apabila dengan pemberian izin itu berakibat terhadap ketentraman, keamanan, ketertiban umum akan terganggu beserta alasan-alasan lain yang jelas.

---

<sup>63</sup>Pasal 1,2,3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidimpuan.



Bab VI Pasal 11 membahas tentang Ketentuan Pidana yaitu yang melanggar peraturan ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan kurungan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000.<sup>64</sup>

Bab VII Pasal 12 membahas tentang Penyidikan yang dimana penyidik umum dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang penyidik harus mematuhi peraturan-peraturan sesuai seorang penyidik yang semestinya. Penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan, tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil kepada penuntut umum, terlebih dahulu dikoordinasikan melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bab VIII Pasal 13 yang membahas tentang Pengawasan yang dimana kepala daerah menunjuk pejabat yang akan melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah ini. Bab IX Pasal 14 dan 15 yang membahas tentang Penutupan yang dimana hal-hal yang belum diatur di dalam peraturan daerah ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kepala Daerah, peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar setiap orang dapat mengetahuinya.<sup>65</sup> Ditetapkan di Padangsidempuan pada tanggal 27 Oktober 2005 oleh Walikota Padangsidempuan dan diundangkan di Padangsidempuan pada tanggal 24

---

<sup>64</sup>Pasal 4,5,6,7 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan.

<sup>65</sup>Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan.

November 2005 oleh Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan dan ditangani oleh Sekretariat Daerah Kota Padangsidempuan Kepala Bagian Hukum.

## **B. Aspek-aspek Politik Hukum dalam Peraturan Daerah**

### **1. Kebolehan dan Pembatasan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras**

Dalam peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan pada Bab III Pasal 3 menyatakan kebolehan Penjualan dan Pengedaran minuman keras yang mengandung kadar alkohol golongan A dapat dilakukan di wilayah Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk menjual atau mengedarkan di wilayah daerah dari kepala daerah. Sedangkan pembatasan di dalam Peraturan Daerah ini terdapat dalam Pasal 4 menyatakan penjualan dan pengedaran minuman keras yang mengandung tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dilakukan di wilayah daerah walau telah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.<sup>66</sup>

Alasan adanya pembatasan dan kebolehan itu termaktub pada Pasal 5 yaitu dikecualikan dari ketentuan dari Pasal 3 dan 4 peraturan daerah ini dari penjualan dan pengedaran minuman tang mengandung kadar alkohol untuk kepentingan pengobatan dengan persyaratan harus ada izin atau rekomendasi maupun keterangan dari kepala daerah atau pejabat teknis. Apabila pemberian izin tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh si peminta izin akan dicabut karena berakibat ketidakamanan, ketentraman, dan ketertiban umum akan terganggu.

---

<sup>66</sup> Pasal 3,4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan.

## 2. Tujuan peraturan daerah

Adanya keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, yang dimana seluruh wilayah Kota/Kabupaten harus membuat peraturan didaerahnya masing-masing sesuai dengan keputusan Presiden demi menjaga dan melindungi masyarakat dari bahayanya minuman keras. Merujuk kepada lembaran peraturan daerah Kota Padangsidempuan Nomor 07 tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengeedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan mengandung konsideran yang diketahui dan disahkan oleh pejabat berwenang, dimana menimbang bahwa dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum ditengah-tengah masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap penjualan dan pengeedaran minuman beralkohol dan bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman keras dan peredarannya perlu membuat suatu aturan pelarangan dan pengeedarannya dalam suatu peraturan daerah.<sup>67</sup>

Tujuan ditindaklanjuti dan ditetapkan peraturan daerah Kota Padangsidempuan berguna untuk menciptakan kemaslahatan bersama baik terhadap masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Kedua peraturan ini sama-sama bertujuan untuk mengurangi tingkat masyarakat dalam hal menggunakan, menjual maupun mengedarkan minuman keras ini.

---

<sup>67</sup> Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengeedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan.

### C. Perspektif Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah

#### 1. Minuman keras

Minuman keras atau disebut juga dengan minuman beralkohol adalah minuman yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi destilasi atau tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak mematahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung etanol.<sup>68</sup>

Khamar berasal dari kata *khamara-yakhmiru-khamran* dengan arti menutupi dan menyembunyikan atau merahasiakan bukti. Artinya, khamar dapat merubah perasan buah yang manis menjadi keasaman dan bau. Dalam tafsir al-Fakhrurrazi bahwa etimologi dari lafadz khamar mempunyai dua arti.<sup>69</sup> Pertama, disebutkan khamar karena menutup akal dan merubahnya dan kedua disebut khamar karena berubah bau perasan buahnya.

Disamping itu, khamar dapat juga didefenisikan sebagai setiap minuman yang memabukkan dan merusak akal. Pendefinisian tersebut terdapat dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir *Al-Munir* menyatakan bahwa khamar adalah setiap minuman yang memabukkan dan merusak akal.

Dari kedua pengertian sudah jauh perbandingan cara pembuatan dan arti minuman keras itu. Menurut peraturan daerah minuman keras itu dibuat atau diproses dari hasil pertanian atau menggunakan bahan-bahan kimia, sedangkan menurut Islam arti dari minuman keras itu adalah menutup akal,

---

<sup>68</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidimpuan.

<sup>69</sup> Ali Imran Sinaga, *log.cit.*, hal, 105.

memabukkan dan merusak akal dan kandungan dari arti minuman keras itu cara pembuatannya melalui fermentasi atau anggur yang dibusukkan sampai berbuih. Namun mudharat dari keduanya yaitu sama-sama merusak akal.

## 2. Larangan minuman keras

Menurut Peraturan Daerah larangan minuman keras penggolongannya terbagi pada tiga golongan yaitu golongan A, B, dan C. Menimbang bahwa dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan ditengah-tengah masyarakat, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap penjualan dan pengedaran minuman beralkohol dan bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman keras dan peredarannya dipandang perlu membuat suatu aturan pelarangan dan pengedarannya dalam suatu peraturan daerah.

Pada Bab II Pasal 2 minuman keras digolongkan pada golongan A yang mengandung kadar alkohol 0 % - 3% yang dapat dijual dan diedarkan apabila telah terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan golongan B mengandung kadar alkohol 3%-20%, dan golongan C mengandung kadar alkohol 20%-55%.<sup>70</sup> Sedangkan dalam Islam sama sekali tidak ada toleransi terhadap minuman keras dan sangat-sangat melarang minuman keras dan Allah swt berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, sebagai berikut :

---

<sup>70</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidimpuan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Pandangan hukum Islam terhadap Peraturan Daerah tentang larangan penjualan dan pengedaran minuman keras ini adalah belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam karena kandungan dari peraturan daerah masih ada iming-iming pembolehan terhadap penggunaan minuman keras yang beralasan untuk pengobatan, dalam Islam sangat melarang minuman keras. Seharusnya peraturan daerah itu dibuat sepasti mungkin jangan ada pengecualian yang bisa membuat oknum-oknum yang tidak berpihak pada peraturan itu akan tetap mengkonsumsi minuman keras dan bisa jadi akan membuat ketidaktentraman dengan alasan adanya pengecualian yang terkandung didalam peraturan daerah itu.

### 3. Tujuan larangan

Larangan penjualan, pengedaran maupun penggunaan minuman keras itu bertujuan demi kemaslahatan bersama untuk menjauhi dari hal kemudharatan dan untuk menjaga ketentraman, ketertiban serta melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman keras itu dan mengantisipasi agar penjual-penjual minuman keras untuk tidak menjual minuman keras itu lagi. Karena minuman keras identik dengan menutup akal maka setiap manusia atau warga yang berakal termasuk untuk menjauhi minuman keras

ini. Dengan itu keluarlah Peraturan daerah ini dikhususkan untuk seluruh warga Kota Padangsidempuan tanpa terkecuali, begitu juga Hukum Islam memaparkan setiap peraturan dan/atau ketentuan yang dibuat dikhususkan untuk kemaslahatan bersama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang dikemukakan dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengeedaran Minuman Keras di Kota Padangsidimpuan terdiri dari sembilan bab yang dimana bab I menjelaskan tentang ketentuan umum, bab II menjelaskan tentang penggolongan minuman keras, bab III menjelaskan tentang penjualan dan pengeedaran minuman keras, bab IV menjelaskan tentang perizinan, bab V menjelaskan tentang penolakan dan pencabutan izin, bab VI menjelaskan tentang ketentuan pidana, bab VII menjelaskan tentang penyidikan, bab VIII menjelaskan tentang pengawasan dan bab IX menjelaskan tentang ketentuan penutup. Peraturan daerah ini terdiri dari lima belas pasal.
2. Aspek-aspek politik hukum dalam Peraturan Daerah terdapat dalam Pasal 4 menyatakan pembatasan penjualan dan pengeedaran minuman keras dan Pasal 3 menyatakan kebolehan penjualan dan pengeedaran minuman keras yang mengandung kadar alkohol golongan A dapat dilakukan di wilayah daerah apabila telah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk menjual atau mengedarkan di wilayah daerah dari kepala daerah.



3. Perspektif hukum Islam terhadap Peraturan Daerah tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras adalah belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam karena kandungan dari Peraturan Daerah masih ada iming-iming pembolehan terhadap penggunaan minuman keras yang beralasan untuk pengobatan dan Islam sangat melarang minuman keras. Karena Islam mengajarkan untuk mementingkan kemaslahatan bersama daripada kemudharatan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Setiap melakukan rancangan Peraturan Daerah yang dibuat haruslah terlebih dahulu melalui uji publik secara terbuka dan tidak sekedar keluarkan aturan. Harus ada upaya Pemerintahan Daerah, membuat peka partisipasi masyarakat dan agar setiap rancangan peraturan daerah yang akan dibuat maupun yang sudah lebih memerhatikan di dalam peraturan daerah yang akan dibuat itu tidak dibuat hal-hal pengecualian atau pengkhususan atau pengkategorian terutama untuk hal-hal yang darurat seperti minuman keras ini.
2. Pemerintah Kota Padangsidimpuan dapat membuat suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, sebagai landasan pembentukan perda karna demi kemaslahatan seluruh warga Kota Padangsidimpuan tanpa terkecuali. Tanpa mengesampingkan keberadaan pemeluk agama lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2003.
- Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Siyasaah*. Jakarta : AMZAH, 2011.
- Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasaah*. Bandung : Citapustaka Perintis, 2011.
- Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009.
- Baharuddin, dkk, *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan Kota Padangsidempuan*. Padangsidempuan, Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Busthanul Arifin, *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Jakarta : Universitas Yarsi, 1999.
- Chatibul Umam Abu H urairah, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahibil al-Arba'ah*. Jakarta : Darul Ulum Pers, 2000.
- <https://www.kaskus.co.id/thread/532fe2d3a1cb17633e00000c/mengenal-10-jenis-nama-jenis-minuman-beralkohol/>.
- Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1992.
- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Malik Badri, *Islam and Alcoholism*. Bandung : Risalah Bandung, 1983.

- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba : Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*. Bandung : Komp. Cijambe Indah, 2004.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*. Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Monandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung : PT ERESKO-Anggota IKAPI, 1995.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras di Kota Padangsidempuan.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor : Politeia, 1995.
- Rizmalani Syawitri, *Implementasi Kebijakan tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di kawasan Citra Niaga Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Administrasi Negara, volume 3 No.2, 2015.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Naional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*. Jakarta : Balai Pustaka : 2001.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : ASMIKA YANTI HARAHAAP  
Nim : 1410300036  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Alamat : Desa Aloban Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara
  
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Uspan Harahap  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Nursiana Siregar  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Aloban Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara
  
3. Pendidikan
  - a. SD Negeri 101651, Tamat Tahun 2008
  - b. SMP N 1 Portibi, Tamat Tahun 2011
  - c. SMK Negeri 1 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2014
  - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.